

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional Indonesia hingga saat ini telah memperlihatkan kemajuan, tidak hanya menyangkut pembangunan di bidang ekonomi semata namun menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk pembangunan di bidang hukum. Perubahan di bidang hukum ditandai dengan usaha untuk memperbaharui hukum itu sendiri, karena hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin ketertiban dalam masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasi segala tantangan, kebutuhan serta kendala yang menyangkut sarana dan pasarana, di samping itu juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun sering kali hukum berjalan lebih lambat dari pada perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai bagian dari hukum.

Perubahan dan pembaharuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai hukum pidana material (substentif) merupakan hal yang penting dan mendasar, karena hukum yang sekarang berlaku khususnya hukum pidana material peninggalan kolonial sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan realita hukum bahwa hukum pidana (KUHP) yang sekarang berlaku bukan berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grundnorm*)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah membawa dampak dalam perkembangan hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana). Padahal kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*hitech* atau *advanced technology*), khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (*internet*). Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak. Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih ini membawa dampak positif di berbagai bidang kehidupan, namun di sisi lain juga membawa dampak negatif, yaitu berpotensi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Saat ini kita sudah tidak asing lagi dengan adanya perkembangan teknologi. Kita selalu didekatkan seolah-olah teknologi merupakan bagian yang mengalir dalam darah kita yang kemudian menyebarkan oksigen dan nutrisi keseluruh tubuh kita agar kita tetap bernafas dan hidup. Semakin lama semakin tidak dapat dipisahkan kehidupan manusia dengan perkembangan teknologi yang ada, kita selalu membutuhkan teknologi dimanapun kapanpun dan sedang apapun. Dalam segala keadaan misal sedang makan, kerja, tidur, bahkan segala sesuatupun pasti berkaitan erat dengan “teknologi” dan hal ini selalu berada di sisi kita tanpa di sadari kita semakin dijajah oleh teknologi. Kemajuan teknologi tidak sekedar memberikan dampak negatif, namun kemajuan teknologi juga mampu memberikan dampak positif yang juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu manfaat dari teknologi dalam hal komunikasi adalah, dapat mendekatkan yang jauh. Maksud dari kiasan tersebut adalah, kita tetap dapat berhubungan dengan siapapun dimanapun dan kapanpun dengan adanya teknologi, tetap *keep in touch*, silaturahmi bahkan untuk urusan kerjapun segalanya menjadi mudah.<sup>1</sup>

Dunia maya kini sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat. Media sosial sebagai salah satu produk dari dunia maya. Dengan kecanggihan teknologi, bertemu dengan orang baru di dunia maya bukan lagi hal yang sulit. Dahulu hanya dengan perangkat computer atau laptop bisa mengakses media sosial, sekarang ini dengan fasilitas *smartphone* (telepon pintar) kita bisa lebih mudah mengaksesnya, karena di anggap lebih praktis. Berbagai macam aplikasi dimunculkan dalam *smartphone* untuk memfasilitasi kebutuhan pengguna perangkat keras ini.

---

<sup>1</sup> Desmita. (2007). Psikologi Perkembangan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. h. 308.

Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace*. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *Cybercrime*.<sup>2</sup>

Dunia *cyber* yang sering disebut dunia maya menjadi titik awal akselerasi distribusi informasi dan membuat dunia internasional menjadi *borderless* (tanpa batas). Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace*, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*).<sup>3</sup> Namun teknologi informatika saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi sarana efektif melawan hukum. Perkembangan kejahatan akibat kemajuan teknologi ternyata sudah meresahkan kehidupan masyarakat. Teknologi dan internet ini digunakan sebagai media dalam melakukan *flirting* (menggoda) yang kemudian berujung kepada aktivitas *petting* (bertemu lebih intim), bahkan sampai berkegiatan yang populer disebut dengan *making love* (berhubungan badan).

Maraknya kejahatan seks yang terjadi saat ini menjadi catatan tersendiri dalam kehidupan masyarakat saat ini. Parahnya lagi kejahatan seks tersebut tidak hanya melibatkan perempuan atau laki-laki yang sudah kategori dewasa, melainkan sudah berimbas kepada pelaku anak-anak dibawah umur. Padahal anak merupakan faktor terpenting dalam kemajuan maupun perkembangan suatu negara. Sebagai

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*. Bandung : Refika Aditama. 2005. Hlm.5.

<sup>3</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1986, Bandung: Refika Aditama. Hlm. 67.

generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting, maka dibutuhkan seorang anak dengan mental yang kuat, serta kemampuan intelektual yang cukup merupakan hal yang wajib untuk meneruskan suatu cita-cita bangsa yang hakiki.<sup>4</sup>

Semakin berkembangnya *cybercrime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime*, *Cybank crime*, *Internet Banking crime*, *On-line Business Crime*, *Cyber Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC (white collar crime)*, *Internet Fraud (antara lain Bank Fraud)*, *Credit card fraud*, *On-Line fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber pornography*, *cyber defamation*, *cyber-criminals*, dsb. Salah satu masalah *cybercrime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah *cybercrime* di dalam bentuk posrtitusi online.

Berkaitan dengan masalah kejahatan yang berbasis teknologi, sempat terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacUndang-Undang m*) karena kesulitan dalam merumuskan delik dan ketidakmampuan hukum pidana positif mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) hingga munculnya UNDANG-UNDANG No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan di dunia maya ataupun penyalahgunaan internet. Penyalahgunaan internet di dunia maya telah memunculkan berbagai istilah di dunia *cyber* seperti : *cyberpornography* (khususnya *child pornography*) dan *cybersex* yang sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini hingga munculnya undang-undang tersebut di atas.

Menurut Peter David Goldberg, *cybersex* adalah suatu bentuk penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual (*the use of the Internet for sexual purpose*). Senada dengan ini, David Greenfield mengemukakan bahwa perzinaan di dunia maya (*cyber sex*) adalah menggunakan computer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual. Dikemukakan juga olehnya, bahwa perzinaan di dunia maya (*cyber*

---

<sup>4</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

*sex*) dapat dipandang sebagai kepuasan/kegembiraan maya, dan suatu bentuk baru dari keintiman. Patut dicatat bahwa hubungan intim atau keintiman itu dapat juga mengandung arti semacam hubungan seksual atau perzinahan. Hal ini berarti perzinahan di dunia maya (*cyber sex*) merupakan bentuk baru dari perzinahan.

Adapun definisi perzinahan di dunia maya (*cyber sex*) adalah pertemuan sex secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual, atau kegiatan sex secara virtual antara dua orang atau lebih melalui pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual atau dalam bentuk permainan-peran di antara para partisipan yang berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata, dengan menggambarkan sesuatu untuk mendorong perasaan/fantasi seksual mereka. Kejahatan kesusilaan di dunia maya (*cyber sex*) ini terkadang disebut juga dengan istilah *cybering*. Perbuatan sebagaimana dijelaskan di atas, dalam kaidah hukum Islam sering disebut dengan perilaku yang “mendekati zina”.

Mengakses internet adalah suatu pengalaman yang sangat pribadi bagi setiap orang. Contohnya mengakses ke situs-situs porno, ini umumnya dilakukan secara diam-diam. Akan tetapi, berbagai penelitian yang dilakukan oleh berbagai media menunjukkan bahwa sebagian besar pengakses Internet mengaku pernah mengunjungi situs porno. Alasannya adalah karena ingin tahu, coba-coba, diajak teman, untuk sekedar hiburan, iseng dan lain sebagainya. Tetapi ada sebagian kecil dari mereka yang telah sampai pada tahap kecanduan. Mereka inilah konsumen setia situs porno dan sering melakukan kegiatan *Cybersex* di Internet.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sesungguhnya tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri pada

hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*) sehingga pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana merupakan delik kesusilaan.

Masalah prostitusi merupakan masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan di sana, oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak jaman kerajaankerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.<sup>5</sup>

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakkan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat-tempat yang biasa menjajakan diri, menggunakan media internet adalah salah satunya. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan diri dipinggir jalan atau tempat lokalisasi.

Fenomena prostitusi online yang ramai dewasa ini, menunjukkan fungsi media sosial yang membawa dampak negatif bagi penggunanya. Salah satu media sosial yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam fenomena ini adalah aplikasi WeChat. WeChat dikembangkan oleh Tencent di Tiongkok. Aplikasi ini dapat digunakan

---

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hal 266.

dibeberapa sistem operasi seperti Android, iphone, blackberry, windows phone dan platform symbian.

Dalam aplikasi WeChat terdapat fitur Lihat Sekeliling, yaitu pengguna dapat mencari pengguna lainnya di sekitar melalui teknologi GPS. Dengan fitur ini pelaku prostitusi akan menunggu pelanggan yang berada di sekitar wilayah penjaja prostitusi online. Aplikasi ini bermanfaat bagi pelaku prostitusi sebagai media penawaran harga dan obrolan lainnya. Pelanggan tahu bahwa ada penjual di sekitar mereka berdasarkan kode rahasia yang ada di status WeChat para penjaja pekerja seks komersial.

Peraturan yang ada di Indonesia belum mampu untuk menggulung praktek prostitusi melalui dunia maya. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum mampu untuk menutup situs-situs dunia maya yang berbau praktek prostitusi. Pada tanggal 26 April 2006 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini dilakukan karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi internet secara luas dan efisien. Dengan disahkannya undang-undang ini memiliki tujuan dan manfaat, salah satunya untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin setiap penggunaannya apabila terjadi hal yang tidak menyenangkan bahkan merugikan. Salah satunya adalah kejahatan *cybersex* ataupun prostitusi online yang meresahkan sebagian masyarakat.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum mampu untuk menutup situs-situs dunia maya yang berbau praktek prostitusi. Teknologi seperti mata pisau, yang satu dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. *Smartphone* dan perangkat lunak pendukung ini telah menghasilkan prostitusi online yang sedang marak terjadi. Melalui aplikasi media sosial yang ada saat ini memungkinkan para pengguna untuk bisa mendapatkan keuntungan dari

bisnis prostitusi online. Berbagai alasan dikemukakan para pelaku prostitusi online ini. Kebanyakan alasan yang mereka utarakan adalah masalah ekonomi.

Persoalan seputar kejahatan kesusilaan di dunia maya (*cybersex*) muncul, ketika dampak/akibat perbuatan tersebut tidak dapat diantisipasi oleh kebijakan hukum pidana karena belum dikriminalisasi atau kemungkinan kebijakan yang terdapat di berbagai ketentuan perundang-undangan belum mampu untuk menjangkaunya. Pada umumnya, delik perzinahan yang diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut bersifat konvensional yang dalam hal ini pelakunya (diantara keduanya) benar-benar melakukan hubungan persetubuhan secara langsung tanpa media apapun, sedangkan pada perzinaan di dunia maya ini bersifat tidak langsung (melalui media perantara), namun sensasi dari perbuatan tersebut sama seperti persetubuhan pada delik perzinaan konvensional pada umumnya, mengingat dampak dari *cybersex* secara konvensional saja dapat membuat angka perceraian semakin meningkat, meningkatnya angka kehamilan diluar nikah, dan angka anak putus sekolah juga semakin meningkat . Hal ini bisa jadi diindikasikan karena kebijakan yang ada dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk KUHP, belum mampu menjangkau perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penelitian dengan judul ***“Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Kesusilaan di Dunia maya (Cyber Sex)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang atas permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal tesis ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan melalui dunia maya (*cybesex*)?

2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus kejahatan kesusilaan di dunia maya (*cybersex*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dikemukakan dan dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan melalui dunia maya (*cybersex*).
2. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus kejahatan kesusilaan di dunia maya (*cybersex*).

### **D. Metode penelitian**

Melalui penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 2 aspek, sebagai berikut :

- a) Manfaat Teoritis, apabila hasil penelitian akan menghasilkan sebuah pendapat baru atau hasil penerapan hukum khususnya hukum pidana mengenai kasus *cybersex* yang sedang marak terjadi.
- b) Manfaat Praktis, Memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam proses pemidanaan para pelaku *cybersex*

### **E. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan

menggunakan metode pendekatan Undang-Undang atau *Statute Approach*. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yaitu menelaah semua Undang-Undang (legislasi) maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas dan Penanganan Pornografi
5. Peraturan Pemerintah Tahun 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.

## F. Kajian Teoritis

Dengan perkembangan dan kemajuan zaman ini, kehidupan Di Indonesia sangatlah terpengaruh oleh kebudayaan Barat. Di semua aspek kehidupan ini dan di semua kegiatan, aktifitas yang dilakukan tanpa memikirkan dasar hukum dan norma yang berlaku. Disini pengaruh yang sangat merajalela antara lain adalah mengenai perkembangan media maya yaitu persoalan *cybersex*.

Pembahasan masalah kejadian perceraian yang disebabkan oleh perilaku di dunia maya (*cybersex*) akan lebih terarah jika dikemukakan terlebih dahulu konsep-konsep dan teori-teori khususnya kriminologi oleh karena itu perlu di sampaikan beberapa konsep atau teori sebagai berikut:

### 1. Kebijakan Pemerintah

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*police*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Sedangkan kata publik (*public*) sendiri sebagian mengartikan negara.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan public dapat didefinisikan sebagai “hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Definisi lain diberikan oleh Thomas R Dye mengatakan “bahwa kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri”.

Carl Friedrich (1963) mendefinisikan kebijakan publik sebagai arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

## 2. Kejahatan kesusilaan melalui dunia maya (*cybersex*)

Seperti yang dikemukakan oleh Mark Griffiths bahwa sex merupakan topik yang paling populer di internet (the most popular topic on the internet). Menurut perkiraan, 40% dari berbagai situs di WWW menyediakan bahan-bahan seperti itu. Senada dengan hal tersebut, Nathan Tabor mengatakan statistik menunjukkan bahwa 25% dari semua internet, mesin pencariinya minta dihubungkan dengan pornografi dan diperkirakan 20% dari pemakai internet mengunjungi situs *cybersex* dan terlibat dalam kegiatan ini.

Menurut Peter David Goldberg, *cybersex* adalah penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual (*the use of the Internet for sexual purposes*) . Senada dengan ini, David Greenfield mengemukakan, bahwa *cybersex* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*using the computer for any form of sexual expression or gratification*). Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa *cybersex* dapat dipandang sebagai kepuasan atau kegembiraan maya (*virtual gratification*), dan suatu bentuk baru dari keintiman (*a new type of intimacy*) . Patut dicatat, bahwa hubungan intim dapat juga mengandung arti “hubungan seksual atau perzinahan”. Ini berarti, *cybersex* merupakan bentuk baru dari perzinahan.

Dalam Ensiklopedia bebas Wikipedia dinyatakan, bahwa *Cybersex* atau computersex adalah pertemuan sex secara virtual atau maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-

pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual. *Cybersex* atau *computersex* merupakan bentuk permainan-peran (*role-playing*) antara para partisipan yang berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata, dengan menggambarkan sesuatu untuk mendorong fantasi seksual mereka. *Cybersex* ini terkadang disebut juga dengan istilah “*cybering*” . Menurut Greenfield dan Orzack, *cybering* ini dimasukkan dalam penggolongan *cybersex* yang berupa *Online Sexual Activity (OSA)* karena dengan *cybering* itu, salah seorang atau kedua orang yang saling berfantasi itu dapat melakukan masturbasi. Bahkan menurut Kenneth Allen, “*An important and major element of cybersexual activity is masturbation*”. Pengertian *Cybering* atau *sex on the Internet* dikemukakan pula oleh Michael G. Conner, sebagai diskusi seksual secara *on-line* dengan tujuan mencapai orgasme (puncak syahwat).

Penyalahgunaan internet di dunia maya kini belum ada peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya secara khusus, terlebih yang dikaitkan dengan perbuatan asusila atau seks. Padahal di dunia *cyber* masalah yang berhubungan dengan seks menimbulkan berbagai permasalahan dalam aspek hukum, moral dan agama. *Cybersex* terkait dengan seks, jasa, dan aktivitas yang menyertakan internet di dalamnya. *Cyber* dalam konteks ini adalah suatu kata kerja, yang mengacu pada tindakan menikmati *cybersex*, dalam definisi yang paling tegas dan pendek *cybersex* adalah adalah, suatu kombinasi antara komunikasi dan masturbasi (*a combination of communication and*

*masturbation*). Ini merupakan suatu kepuasan seksual bagi seseorang yang menginginkan hubungan dengan seseorang dan berkhayal dengan orang lain.

Menurut Peter David Goldberg, *cybersex* adalah penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual (*the use of the internet for sexual purpose*). Senada dengan ini, David Greenfield mengemukakan, bahwa *cybersex* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*using the computer for any form of sexual expression of gratification*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa *cybersex* dapat dipandang sebagai kepuasan atau kegembiraan maya dan suatu bentuk baru dari keintiman. Patut dicatat, bahwa hubungan intim dapat juga mengandung arti “hubungan seksual atau perzinahan”. Ini berarti, *cybersex* merupakan bentuk baru dari perzinahan.

Dalam ensiklopedia bebas Wikipedia dinyatakan, bahwa *cybersex* atau *computersex* adalah “pertemuan *sex* secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual”. *Cybersex* atau *computersex* merupakan bentuk permainan peran antara para partisipan yang berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata, dengan menggambarkan sesuatu untuk mendorong fantasi seksual mereka. *Cybersex* ini terkadang disebut juga dengan “*cybering*”. Menurut Greenfield dan Orzack, *cybering* ini dimasukkan dalam penggolongan *cybersex* yang berupa online sexual activity (OSA) karena dengan *cybering* itu, salah

seorang atau kedua orang yang saling berfantasi itu dapat melakukan masturbasi (*onani*), bahkan menurut Kenneth Allen “*An important and major element of cybersexual activity is masturbation.*”. Pengertian *cybering* atau *sex on the internet* dikemukakan pula oleh Michael G. Conner, sebagai “diskusi seksual secara online dengan tujuan mencapai orgasme (puncak syahwat).

*Cybersex* merupakan fenomena seksual yang tumbuh melalui kemudahan akses internet. Melalui akses *cybersex*, seseorang dapat “menikmati” tubuh wanita tanpa perlu menggunakan jasa prostitusi. *Cybersex* juga dapat diartikan sebagai pemuas hasrat seseorang yang dilakukan dengan perantara internet. Berbicara soal *cybersex* umumnya tidak akan jauh dari website porno atau penyedia layanan pornografi. Seiring dengan peluang kebutuhan masyarakat, fenomena *cybersex* ini sudah merambah ke dunia bisnis.

Secara garis besar, kasus *cybersex* dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah *online porn* yang meliputi gambar dan cerita erotis. Selanjutnya ada *real time reaction* yang bisa berupa chatting dengan topil seks ataupun webcam sex. Dan yang terakhir adalah multimedia software, bisa berupa game erotis ataupun video porno.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait fenomena *cybersex* ini. Yang pertama adalah resiko kecanduan yang dialami oleh penikmat *cybersex* itu sendiri. Bagaimanapun juga kemudahan akses internet seperti yang terjadi saat

ini dapat meningkatkan potensi seseorang untuk mengakses berbagai konten pornografi tanpa diketahui oleh orang lain.<sup>6</sup>

Selain itu *cybersex* juga dapat dinikmati dengan harga yang cukup terjangkau. Apalagi kini beragam fasilitas wifi banyak disediakan di beragam fasilitas publik. Parahnya lagi, para penikmat *cybersex* juga dapat menikmati fasilitas ini tanpa perlu menunjukkan identitas pribadi. Tidak hanya itu, selain dapat memuaskan fantasi seksual seseorang, penikmat *cybersex* tidak perlu khawatir akan penularan penyakit seperti ketika menikmati prostitusi yang sesungguhnya.

Meski demikian, kecanduan *cybersex* juga memiliki berbagai dampak yang buruk seperti mengurangi produktivitas kerja atau kecanduan melakukan masturbasi, tentu hal ini akan berpengaruh buruk pada kehidupan seseorang.

### 3. Kebijakan Perundang-undangan

Bentuk peraturan perundang-undangan dan termasuk *policy rules* berisi norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (*abstract and general norms*) sebagai keseluruhan legal mengandung kebijakan-kebijakan kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan. *Legal policy* yang tertinggi dimuat dalam naskah undang-undang dasar. Hal ini jelas sangat berbeda dari beberapa ahli hukum yang sering menggunakan istilah *legal policy* ini secara

---

<sup>6</sup> Edlund, L. dan Korn, E (2002). A Theory of Prostitution. *Journal of Political Economy*, h. 181-214.

salah kaprah, seolah-olah *legal policy* merupakan kewenangan mutlak dari pembentuk undang-undang.

Beberapa sarjana hukum, termasuk guru besar hukum tata negara sering salah paham dengan mengindentikkan pengertian *legal policy* dengan *policy choice* yang sepenuhnya terbuka untuk dipilih sehingga tidak dapat dipandang bertentangan dengan undang-undang dasar.<sup>7</sup> Padahal, pengertian keduanya jelas berbeda. Semua peraturan perundang-undangan hanyalah merupakan bentuk formal dari *legal policy* yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Bahkan pada prinsipnya, semua produk peraturan perundang-undangan itu berisi kebijakan umum yang lebih tinggi sebagaimana yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Semua bentuk peraturan perundang-undangan itu, baik yang bersifat umum maupun yang khusus dan yang termasuk ke dalam kategori *policy rules*, selalu berisi dan merupakan kebijakan hukum (*legal policies*).<sup>8</sup> Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum diatur dalam UNDANG-UNDANG No. 10 Tahun 2004 sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Semua jenis peraturan perundang-undangan itu, apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga merugikan warga atau rakyat, baik dalam penetapannya, keberlakuannya, maupun dalam pelaksanaannya, maka

---

<sup>7</sup> Kartono, Kartini. 2007. Psikologi Sosial. Rajawali Pers. Jakarta. h. 29.

<sup>8</sup> Ibid.

diajukan judicial review langsung ke MA atau ke MK. Dalam hal peraturan itu berbentuk undang-undang, pengajuan judicial review dilakukan ke MK. Jika peraturan dimaksud berbentuk peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang, maka pengajuannya dilakukan oleh MA. Dengan perkataan lain, mekanisme judicial review disediakan oleh negara hukum Indonesia berdasarkan UNDANG-UNDANG D 1945 apabila dalam penetapan kebijakan (policy making), negara dianggap telah merugikan hak-hak warga negara.

#### 4. Upaya Pemerintah

Kejahatan *cybersex* yang berbasis jaringan internet yang kini telah berkembang sesungguhnya dalam kondisi yang memprihatinkan sehingga perlu dilakukannya suatu upaya menanggulangi kejahatan *cybersex* tersebut untuk menghindari dan mencegah meluasnya dampak negatifnya yang berbahaya. Upaya pemerintah dalam hal ini untuk melindungi warga negaranya perlu diintensifkan demi penyelamatan generasi ke depan. Terkait kejahatan *cybersex* tersebut ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam penanggulangan *cybersex* baik dalam skala nasional dan internasional dengan pendekatan penal dan non penal dalam memberantas maupun mencegah kejahatan *cybersex* di Indonesia.

Upaya pemerintah menanggulangi kejahatan *cybersex* dalam lingkup nasional, pemerintah dapat menerapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, karena kejahatan *cybersex* sebenarnya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Hal yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan UNDANG-UNDANG tersebut dengan mendorong semua pihak yang terkait terutama POLRI selaku penegak hukum untuk melakukan penyidikan dengan mencari bukti-bukti keterlibatan warga dalam kasus *cybersex*. Bagi POLRI selaku penegak hukum perlu dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam dunia *cyber*, menambahkan dan meningkatkan fasilitas komputer forensik dalam POLRI karena kejahatan *cybersex* membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus yaitu pengetahuan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.<sup>9</sup>

## **G. Pertanggung jawaban Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, penulisan hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis dalam 4 bab berikut ini :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, didalamnya akan dijelaskan beberapa sub Bab mengenai latar belakang pemikiran, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, baik manfaat teoretis maupun praktis, dan sistematika penulisannya.

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief. (2007). Pornografi, Pornoaksi dan *Cybersex/Cyberporn*. Semarang: Pustaka Magister, h. 41.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka, didalamnya akan dibahas aspek teoretis (pijakan teori) yang akan dibangun terutama tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus kejahatan kesusilaan melalui dunia maya (*cyber sex*).

Bab III merupakan Bab Metode Penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus kejahatan kesusilaan di dunia maya (*cybersex*).

Bab IV merupakan Bab Penutup, sebagai akhir dari penulisan ilmiah ini yang didalamnya akan disampaikan hasil kesimpulan dan saran-saran untuk perbaikan dan pembaharuan terhadap kebijakan hukum pidana nasional, khususnya yang terkait dengan penanggulangan kejahatan di bidang kesusilaan dalam dunia maya (*cyber sex*).